

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai bSAKSI NIKAH KE Ikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KOTA PARIAMAN,.

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PARIAMAN,.

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Perkara Nomor : 12/Pdt.P/2012/PA.Prm. tanggal 24 01-2012 mengajukan hal-hal sebagai bSAKSI NIKAH KE Ikut :

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II KOTA PARIAMAN, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang berwakil kepada WAKIL AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH KE I dan SAKSI NIKAH KE II dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I bestatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II bestatus perawan dalam usia 21 tahun.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan darah dan tidak sepesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal ditempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon II sekarang telah dmempynai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II berumur 6 bulan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA KOTA PARIAMAN
- , sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang akan duigunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di KOTA PARIAMAN,.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsideir : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan II untuk mengurus buku nikahnya ke PPN/KUA di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, akan tetapi Pemohon I dan II menyatakan telah berusaha mengurusnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II isinya tetap dipertahankanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat – alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI KE I** adalah kakak kandung Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I adalah suami dari Pemohon II.
- Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah serta menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 2010 di KOTA PARIAMAN, wali nikah yah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang berwakil kepada PPN yang bernama WAKIL AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan nmmahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , saksi nikah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH KE I.;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II semenjak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak digugat pihak ketiga tidak pula ada halangan baik menurut adat maupun syar'i;
- Sebelum akad nikah dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus persyaratan administrasi pernikahan sehingga nikah mereka tidak terdaftar;
- Sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II perawan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Bukti nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

2. SAKSI KE II adalah paman Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka suami istri;
- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 2010 di KOTA PARIAMAN, wali nikah yah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang berwakil kepada PPN yang bernama WAKIL AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), saksi nikah adalah SAKSI NIKAH KE I dan SAKSI NIKAH KE II -;
- Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut adat, agama dan undang-undang;
- Saksi melihat bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak 1 orang;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I sampai sekarang belum berpoligami;

- Masyarakat tidak pernah mengugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan akta nikah disebabkan nikahnya tidak terdaftar;
- Pemohon I dengan Pemohon II sekarang sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan II menyatakan membenarkan dan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan II tetap dengan permohonannya agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk disahkan pernikahannya, karena mereka telah menikah dan mereka tidak mempunyai Buku Kutipan Akta nikah disebabkan buku nikah mereka tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang(Pegawai Pencatat Nikah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini bagi Pemohon berlaku Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah berusaha untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah ke Kantor PPN/KUA KABUPATEN PADANG PARIAMAN, tetapi tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 R. Bg oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung atas permohonan Pemohon I dan II, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 28 Oktober 2010 di KOTA PARIAMAN;
2. Dalam pernikahan tersebut ada wali yang berwakil kepada WAKIL AYAH KANDUNG PEMOHON II, saksi dua orang dan Mahar berupa uang Rp. 100.000.-
3. Pernikahan I dengan Pemohon II merupakan sama-sama pernikahan pertama, tidak ada orang yang menggugat serta tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan adat setempat;
4. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tinggal dalam masyarakat yang taat menjalankan agamanya (agama Islam) menjadi petunjuk juga nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Surat Nikah untuk mengurus keperluan akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar sedangkan urgensinya untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak, maka majlis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan yang harus dilaporkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalil dalam Kitab I'anatut Tholibin juz IV hal 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “ (I'anatut Talibin IV : 245)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon ada calon istri, calon suami, wali nikah, saksi 2 orang dan ijab kabul seperti dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan adanya mahar sebagaimana pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di, KOTA PARIAMAN,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkannya pernikahan tersebut kepada PPN/KUA KOTA PARIAMAN ,;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. MUKHTAR ALI, MS. Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs..ABRARUDDIN ANWAR dan FAUZIATI WAHAB, SH. Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB dengan Penetapan Nomor : 12/Pdt .G/2012/PA. Prm. tanggal 26 Januari 2012 untuk memSAKSI NIKAH KE Iksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. bersamaan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H. dengan dihadiri oleh Drs. ABRARUDDIN ANWAR dan FAUZIATI WAHAB, S.H. Hakim-Hakim Anggota serta Drs. DARYAMURNI Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MUKHTAR ALI, MS.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. ABRARUDDIN ANWAR

FAUZIATI WAHAB, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. DARYAMURNI

PSAKSI NIKAH KE Incian Biaya :

1.	Pencatatan	Rp.	30.000.-
2.	Panggilan	Rp.	60.000.-
3.	Pemberkasan	Rp.	100.000.-
4.	Redaksi	Rp.	5.000.-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	191.000.-

Pariaman, 13 Maret 2012

Salinan sesuai dengan aslinya,

WAKIL PANITERA,

-

SUARNI, A, SH.

